



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:-----

Ambo Esa Aisya binti Ambo Angka, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Penjual Sembako, tempat tinggal di Jalan Mangkujenang Dalam, RT.21, No. 034, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Hasteti binti Tellong, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mangkejenang Dalam, RT.21, No. 034, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon di muka persidangan;-----

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Februari 2016, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Smd. tanggal 25 Februari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah
Tanggal lahir : 30 Desember 2000 (umur 15 tahun, 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Mangkujenang Dalam, RT.21, No. 034,
Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran,
Kota Samarinda

dengan calon suaminya

Nama : Hamdani bin Muh. Narwis
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Ekonomi
Pekerjaan : Usaha Penjual Sembako
Tempat kediaman di : Jalan Mangkujenang Dalam, RT. 21, No. 034,
Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran,
Kota Samarinda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Hamdani bin Muh. Narwis sebagai calon suami telah bekerja sebagai Usaha Penjual Sembako dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Palaran, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dengan Nomor: KK.16.10.4/PW.01/66/2016, tanggal 23 Februari 2016;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah dengan calon suami bernama Hamdani bin Muh. Narwis;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Para Pemohon telah hadir secara pribadi, dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kepada Ketua Majelis, pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor : Kk.16.10.4/PW.01/66/2016 tanggal 23 Februari 2015;

Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 560/IST/P/G/2007, atas nama Emi Amesti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Samarinda tertanggal 9 Juli 2007;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 6472010302160001 atas nama Kepala Keluarga Hamdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 10 Februari 2016;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 6472012304090008 atas nama Kepala Keluarga Ambo Esa Aisyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 25 Agustus 2010;

Bahwa surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 secara berurutan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

Bahwa Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah saat ini berumur 15 tahun, 2 bulan tahun;

Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama Hamdani bin Muh. Narwis, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa ia dan Hamdani bin Muh. Narwis tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;

Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 4



Bahwa ia menyatakan sanggup untuk untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Hamdani bin Muh. Narwis, karena ia belum berusia 16 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hamdani bin Muh. Narwis, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Hamdani bin Muh. Narwis telah berusia 23 tahun;

Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Emi Amesti binti Ambo Esa Aisya, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Emi Amesti binti Ambo Esa Aisya, karena calon istrinya masih berusia 15 tahun, 2 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;



Bahwa ia dan Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa ia menyatakan sanggup untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon besan (Paman) anak Para Pemohon yang bernama Umar bin Mallu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keponakannya bernama Hamdani bin Muh. Narwis mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa Hamdani bin Muh. Narwis dan Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa orang tua / Paman Hamdani bin Muh. Narwis sudah melamar Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah, karena calon istrinya tersebut masih berusia 15 tahun, 2 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon istri untuk melangsungkan pernikahan (belum berusia 16 tahun);



Bahwa Para Pemohon dan paman calon suami anak Para Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Para Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Para Pemohon Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah dan Hamdani bin Muh. Narwis telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, kecuali usia anak Para Pemohon Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah yang belum mencapai 16 tahun;-----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut Majelis hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Para Pemohon dengan calon istrinya dalam bergaul

Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :-----

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :-----

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !....dst"* (HR. Bukhari & Muslim)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :-----

تصرّف الإمام على الرعيّة منوطاً بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemohon yang bernama Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamdani bin Muh. Narwis, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Emi Amesti binti Ambo Esa Aisyah) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Hamdani bin Muh. Narwis);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil akhir 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **para Pemohon** dan anak para pemohon dan kpaman dan calon suami anak para pemohon ;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	170.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 14 Maret 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)